



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII. JKT.2/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 mengenai temuan kelebihan Biaya Perjalanan Dinas dan Biro Kesejahteraan Sosial senilai Rp 201.278.750,00 (dua ratus satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sosial yang tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada UKPD yang dipimpinnya.

KEDUA : Menginstruksikan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial supaya menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 201.278.750,00 (dua ratus satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke Kas Daerah dan menyampaikan copy STS ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta